



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 036 /HK.01.01/K.SU-26/6/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PANITIA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BINJAI TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sengketa pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- menetapkan** : PANITIA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BINJAI
TAHUN 2024
- PESATU** : Dalam melaksanakan tugas panitia penyelesaian sengketa
Pemilihan bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Susunan panitia penyelesaian sengketa pemilihan tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 2 Juli 2024


KOORDINATOR SEKRETARIAT

HELLY HERLINDA, SE., MSM
NIP. 19820902 201003 2 002

Lampiran:

Keputusan badan pengawas pemilihan umum kota binjai tentang pembentukan panitia penyelesaian sengketa pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai Tahun 2024.

Nomor : 036 /HK.01.01/K.SU-28/6/2024

Tanggal : 2 Juli 2024

**PERUBAHAN PANITIA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I. Ketua dan Anggota Musyawarah			
1	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua Bawaslu	Ketua Majelis
2	Fadhil Azhar, S.P	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis
3	Julkifli	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis
III. Sekretaris dan Asisten Musyawarah			
1	Helly Herlinda, S.E., MSM.	Kordinator Sekretariat	Sekretaris
2	Chairul Fiqri Siregar	Staf PPPK	Asisten Majelis
3	Alfa Dhani, S.T	Staf PPNPN	Pendukung Asisten Majelis
IV. Perisalah dan Notulen Musyawarah			
1	Diana Sukmawati, SH.,M.AP	Bendahara BPP	Perisalah
2	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf PPNPN	Notulen
V. Petugas Keamanan Musyawarah			
1	Iwan Suhendi	Satpam	Keamanan
2	Safaruddin	Satpam	Keamanan

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 2 Juli 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT



HELLY HERLINDA, SE., MSM
NIP.19820902 201003 2 002